



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fauzi Mutaqin, S.H., M.M. alias Ozie bin H. Muhidin;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Juni 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Kayu Tangi II No. 31 Rt. 015 Rw. 02 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (BPPRD Kota Banjarbaru);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., Akhmad Munawar, S.H., M.H. dan Mbareb Slamet Pambudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Dedi Sugiyanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Komplek Griya Abdi Perkasa 2 Blok A Nomor 1, Jalan Bumi Berkas 5 RT 02 RW 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 22/PEN.SK/PID/2021/PN Bjb tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI MUTAQIN, SH, MM Alias OZIE Bin H. MUHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI MUTAQIN, SH, MM Alias OZIE Bin H. MUHIDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam model number SM-N960F serial number RR8K80MA8BM Imei 1 : 359447095696738 Imei 2 : 359448095696736;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah akun whatsapp An. OZI dengan nomor handphone 08125011999;
- 1 (satu) buah sim card nomor 08125011999 nomor ICCID 0025000001124733 dari Telkomsel;
- 1 (satu) buah sim card nomor 8884745832 nomor ICCID 8962282540 GTO 2003421779128K Smart Fren 4G;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) lembar screenshot profil dan status whatsapp OZIE tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor handphone 08125011999;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fauzie Mutaqin, S.H., M.H., als Ozie bin H. Muhidin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Fauzie Mutaqin, S.H., M.H., als Ozie bin H. Muhidin dari segala dakwaan kesatu dan kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa Fauzie Mutaqin, S.H., M.H., als Ozie bin H. Muhidin dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan semua tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDM-20/BB/Eku.2/06/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FAUZI MUTAQIN Alias OZIE Bin H. MUHIDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di sepanjang jalan dari rumah Terdakwa di Banjarmasin menuju tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 diketahui bahwa akan dilakukan kegiatan Demo dalam rangka penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang akan di Jl.Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.39 WITA tersangka FAUZI MUTAQIN Alias OZIE Bin H. MUHIDIN memposting / membuat status melalui media sosial whatsapp miliknya, yang berbunyi “Demo hari ini di Bjm akan damai ketika dikawal TNI, namun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh... kepada adek2ku dan kawan2 sekalian yang demo hari hati penyusup dari intel berpakaian almamater karena tadi tampak terlihat dari polda ada beberapa intel yang membawa almamater patut diduga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh".

- Bahwa kemudian status media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut telah dilihat dan dibaca oleh sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) orang yang berteman dengan Tersangka pada media sosial whatsapp milik Tersangka, termasuk Saksi ROSITA ARIYANTI dan Saksi NOORAIDA FITRIA. Kemudian akibat dari status pada media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan di masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, yang mana dalam status media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut terdapat kalimat yang tuduhan kepada institusi POLRI adalah sebagai provokator dan pembuat rusuh dalam kegiatan Demo yang akan dilaksanakan oleh beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Jl. Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Tersangka dalam memposting status di media whatsapp miliknya yang berbunyi "Demo hari ini di Bjm akan damai ketika dikawal TNI, namun sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh... kepada adek2ku dan kawan2 sekalian yang demo hari hati penyusup dari intel berpakaian almamater karena tadi tampak terlihat dari polda ada beberapa intel yang membawa almamater patut diduga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh" dikarenakan kekhawatiran akan terjadi kerusuhan apabila POLRI yang mengawal kegiatan Demo karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI, sedangkan Tersangka mengerti bahwa setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAUZI MUTAQIN Alias OZIE Bin H. MUHIDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di sepanjang jalan dari rumah Terdakwa di Banjarmasin menuju tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 diketahui bahwa akan dilakukan kegiatan Demo dalam rangka penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang akan di Jl.Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.39 WITA tersangka FAUZI MUTAQIN Alias OZIE Bin H. MUHIDIN memposting / membuat status melalui media sosial whatsapp miliknya, yang berbunyi “Demo hari ini di Bjm akan damai ketika dikawal TNI, namun sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh... kepada adek2ku dan kawan2 sekalian yang demo hari hati penyusup dari intel berpakaian almamater karena tadi tampak terlihat dari polda ada beberapa intel yang membawa almamater patut diduga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh”.
- Bahwa kemudian status media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut telah dilihat dan dibaca oleh sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) orang yang berteman dengan Tersangka pada media sosial whatsapp milik Tersangka, termasuk Saksi ROSITA ARIYANTI dan Saksi NOORAIDA FITRIA. Kemudian akibat dari status pada media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan di masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, yang mana dalam status media sosial whatsapp milik Tersangka tersebut terdapat kalimat yang tuduhan kepada institusi POLRI adalah sebagai provokator dan pembuat rusuh dalam kegiatan Demo yang akan dilaksanakan oleh beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Jl. Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Tersangka dalam memposting status di media whatsapp miliknya yang berbunyi “Demo hari ini di Bjm akan damai ketika dikawal TNI, namun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh... kepada adek2ku dan kawan2 sekalian yang demo hari hati penyusup dari intel berpakaian almamater karena tadi tampak terlihat dari polda ada beberapa intel yang membawa almamater patut diduga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh" dikarenakan kekhawatiran akan terjadi kerusuhan apabila POLRI yang mengawal kegiatan Demo karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI, sedangkan Tersangka mengerti bahwa setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Bismantara, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang mengamankan Terdakwa karena diduga menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
- Bahwa Terdakwa mengupload postingan status di akun WhatsApp miliknya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.39 WITA di perjalanan dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya atasan saksi mengirimkan *capture* status WhatsApp Terdakwa, atas hal tersebut lalu saksi dan lainnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari atasan saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WITA;
- Bahwa pimpinan saksi mendapatkannya dari pihak Polda, tetapi tidak menyebut siapa pengirimnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi postingan status akun WhatsApp Terdakwa yaitu "Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh. Kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbrp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memberikan komentar atau yang melihat postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak *viewers* yang melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akun media sosial yang digunakan Terdakwa berupa aplikasi WhatsApp miliknya dengan akun atas nama OZIE;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk memposting akun tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan merk Samsung Galaxy Note 9;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan memposting status tersebut adalah karena tidak sengaja dan ada kekhawatiran akan terjadi kerusuhan apabila Polri yang mengawal kegiatan demo karena ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri;
- Bahwa demo tersebut memang benar ada di Banjarmasin, namun demo tentang apa saksi tidak tahu dan tidak terjadi kerusuhan dalam demo tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rosida Ariyanti binti Suhaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di lingkungan pemerintahan Kota Banjarbaru tepatnya di Dinas BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melihat dan membaca postingan di status media sosial WhatsApp yang diduga memuat tentang berita hoax atau berita bohong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA dimana Terdakwa membuat status WhatsApp dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



saksi membacanya di rumah saksi di Jalan Batas Kota, Kompl. Graha Permai Blok E No.15 Rt.017 Rw.03 Kel. Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

- Bahwa sepengetahuan saksi postingan status WhatsApp yang saksi baca adalah milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp 08125011999;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa di akun WhatsApp sejak tahun 2017;
- Bahwa isi postingan Terdakwa yaitu "Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbpp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut;
- Bahwa setelah saksi membaca status Terdakwa, saksi tidak ada memberikan komentarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nooraida Fitria, S.ST. binti Suaidi Raihan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi Lurah, namun sekarang Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan pemerintahan Kota Banjarbaru tepatnya di Dinas BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melihat dan membaca postingan di status media sosial WhatsApp yang diduga memuat tentang berita hoax atau berita bohong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA dimana Terdakwa membuat status WhatsApp dan saksi membacanya di rumah saksi di Jalan Pondok Empat Komplek Pondok Raya I No. A15 RT 019 RW 008 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi postingan status WhatsApp yang saksi baca adalah milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp 08125011999;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa di akun WhatsApp sejak tahun 2017;
- Bahwa isi postingan Terdakwa yaitu "Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbpp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut;
- Bahwa setelah saksi membaca status Terdakwa, saksi tidak ada memberikan komentarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jahdiah, M.Pd Binti H. Mastan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan di persidangan agar keterangan Ahli Jahdiah, M.Pd Binti H. Mastan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dalam BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk menganalisis kalimat di atas menggunakan teori Pragmatik. Pragmatik merupakan kajian terhadap makna penutur yang disesuaikan dengan konteksnya sehingga memungkinkan untuk lebih mengetahui hal yang dikomunikasikan daripada yang dikatakan. Pragmatik menyelidiki bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar dapat sampai sampai pada suatu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



interpretasi makna yang disampaikan oleh penutur (Putrayasa, 2015:2). Kajian pragmatik yang digunakan untuk analisis kalimat di atas adalah kajian tindak tutur. Jika dilihat jenis tindak tutur kalimat "Demo hari ini di bjm akan damai ketika di kawal TNI namun sebaliknya jik POLRI mk akan rusuh. Kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yang demo ht ht penyusup dri intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dr polda ada bbrp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh. Termasuk tindak tutur Refresentatif. Refresentatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas yang hal yang dikatakan. Termasuk tindak tutur representatif menyatakan. Penutur (penulis status WhatshApp) menyatakan bahwa akan terjadi kerusuhan jika Polri yang mengawal;

- Bahwa dari kalimat-kalimat di atas ada kata kunci yang diduga dapat membuat gaduh orang, yaitu kata rusuh, penyusup, provokasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata rusuh termasuk kelas kata adjektiva yang bermakna ribut; gaduh; huru-hara. KBBI (2016) penyusup termasuk kelas kata nomina yang mempunyai makna orang yang menyusup (masuk secara diam-diam). KBBI (2016) provokasi termasuk kelas kata nomina yang mempunyai makna perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut; penghasutan; pancingan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, namun akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

2. Ahli Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan di persidangan agar keterangan Ahli Jahdiah, M.Pd Binti H. Mastan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dalam BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumusan Pasal 14 (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 mensyaratkan adanya 3 unsur. Ketiga unsur ini adalah unsur menyiarkan atau menyebarkan, unsur kedua Berita Bohong atau kabar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan, dan unsur ketiga adalah keonaran;

- o Unsur Pertama, unsur menyiarkan jika melihat dalam penjelasan pasal 14 maka diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan, unsur menyiarkan dimaknai perbuatan memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarakan kepada khalayak umum maka publikasilah yang menjadi syarat utama sehingga sebenarnya Pasal 14 dan 15 diklasifikasikan sebagai delik pers. Mengenai cara publikasi memang tidak disebutkan dalam pasal ini;
- o Unsur Kedua adalah berita bohong atau yang patut diduga bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan atau ditambahin atau dikurangi baik pasal ini keduanya mensyaratkan suatu berita atau kabar yang tidak benar atau kabar yang disiarkan secara tidak utuh hal ini ditegaskan oleh Pasal 15 yang menyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara benar tidaklah dipidana. Bahwa sesuatu kebenaran dari berita/informasi menjadi hal pokok yang harus dibuktikan. Unsure kebenaran menjadi penting;
- o Unsur ketiga yaitu keonaran. Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (harm) yang merupakan akibat dari yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin yang atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan. Penjelasan pasal memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu yaitu kekacauan (chaos), suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung keadaan dan dampak yang ditimbulkan, harus benar-benar dapat dibuktikan causalitas antara berita bohong atau kabar angin tersebut atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar disyaratkan dalam rumusan pasal tersebut;
- Bahwa Mengenai perumusan bahaya (harm) dirumuskan tidak seragam.
- Pasal 14 (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran sedangkan pasal 14 (2) dan 15 UU 1 tahun 1946 cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Maka rumusan ini menunjukkan bahwa UU berupaya agar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencegah seseorang sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyata.

- Bahwa *mens rea* ini atau niat jahat tentu akan tercermin pada sikap atau tindak perbuatan seorang pelaku tindak pidana, adapun perbuatan Fauzi Mutaqin, S.H., M.M., als Ozie bin H. Muhidin membuat postingan status di akun media sosial WhatsApp (WA) milik pribadinya maka secara frase tentu keterangan ahli bahasa akan dapat membantu apakah hal tersebut merupakan tergolong tuduhan atau bukan. Dalam kacamata hukum pidana maka saudara Fauzi membuat postingan ini tentu sudah diimbangi dengan tujuan meskipun tidak dengan maksud tetapi secara samar perbuatan ini dapat ketahui melalui pembuktian di pengadilan. Ukuran niat kembali pada unsur kesalahan oleh si pelaku apakah disengaja atau *culpa* atau lalai.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, namun akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.39 WITA di perjalanan dari rumah Terdakwa di Banjarmasin menuju ke tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, Terdakwa membuat status WhatsApp dan mempostingnya di akun WhatsApp milik Terdakwa atas nama Ozie;
- Bahwa status yang Terdakwa posting di WhatsApp berbunyi "Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbep intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh";
- Bahwa status tersebut diposting Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan Sim Card nomor 08125011999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena kekhilafan dan spontanitas yang dilakukannya karena sebelumnya Terdakwa melihat demo sehubungan dengan *Omnibus Law*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menyinggung salah satu instansi, Terdakwa hanya menyampaikan kegelisahan Terdakwa terkait situasi politik yang berkembang sekarang ini bahwa apabila instansi kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai yang mengawal kegiatan demo maka Terdakwa khawatir akan terjadi kerusuhan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada POLRI, namun apabila yang mengawal adalah dari TNI kemungkinan tidak terjadi kerusuhan karena TNI selama ini sepengetahuan Terdakwa tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat dan dimungkinkan masyarakat akan patuh dan kepada yang melakukan kegiatan demo untuk selalu berhati-hati terhadap penyusup apakah itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau dari pihak yang memang sengaja untuk membuat keadaan menjadi tambah kacau;
- Bahwa yang melihat postingan Terdakwa sekitar 69 (enam puluh Sembilan) orang;
- Bahwa tidak ada satupun orang lain yang mengomentari postingan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat permintaan maaf secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 yang pada intinya memohon maaf kepada Institusi Polri khususnya Kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Selatan atas kesalahan dan atas kekhilafan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam model number SM-N960F serial number RR8K80MA8BM Imei 1: 359447095696738 Imei 2: 359448095696736;
- 1 (satu) buah akun whatsapp An. OZI dengan nomor handphone 08125011999;
- 1 (satu) buah sim card nomor 08125011999 nomor ICCID 0025000001124733 dari Telkomsel;
- 1 (satu) buah sim card nomor 8884745832 nomor ICCID 8962282540 GTO 2003421779128K Smart Fren 4G;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar screenshot profil dan status whatsapp OZIE tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor handphone 08125011999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.39 WITA di perjalanan dari rumah Terdakwa di Banjarmasin menuju ke tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, Terdakwa membuat status WhatsApp dan mempostingnya di akun WhatsApp milik Terdakwa atas nama Ozie;
- Bahwa status yang Terdakwa *posting* di WhatsApp berbunyi "Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbrp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh";
- Bahwa status tersebut diposting Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan Sim Card nomor 08125011999;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena kekhilafan dan spontanitas yang dilakukannya karena sebelumnya Terdakwa melihat demo sehubungan dengan *Omnibus Law*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menyinggung salah satu instansi, Terdakwa hanya menyampaikan kegelisahan Terdakwa terkait situasi politik yang berkembang sekarang ini bahwa apabila instansi kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai yang mengawal kegiatan demo maka Terdakwa khawatir akan terjadi kerusuhan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada POLRI, namun apabila yang mengawal adalah dari TNI kemungkinan tidak terjadi kerusuhan karena TNI selama ini sepengetahuan Terdakwa tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat dan dimungkinkan masyarakat akan patuh dan kepada yang melakukan kegiatan demo untuk selalu berhati-hati terhadap penyusup apakah itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau dari pihak yang memang sengaja untuk membuat keadaan menjadi tambah kacau;
- Bahwa yang melihat postingan Terdakwa sekitar 69 (enam puluh Sembilan) orang dan tidak ada satupun orang lain yang mengomentari postingan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat permintaan maaf secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 yang pada intinya memohon maaf kepada Institusi Polri khususnya Kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Selatan atas kesalahan dan atas kekhilafan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;
3. sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa FAUZI MUTAQIN, S.H., M.M. alias OZIE Bin H. MUHIDIN dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata-kata “atau” mempunyai maksud unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya cukup salah satu sub unsur saja terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa terkait unsur menyiarkan dijelaskan secara umum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata “menyiarkan” disepadankan dengan kata menyebarkan atau memberitahukan kepada umum. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Ahli Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., dijelaskan bahwa publikasi menjadi syarat utama dalam pasal ini meskipun bagaimana cara publikasi dilakukan tidak ada penjelasan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kabar” diartikan sebagai laporan tentang peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya belum lama terjadi; “tidak pasti” diartikan sebagai sesuatu yang belum tentu ketetapanya atau hukumnya; sedangkan “kabar yang berlebihan” diartikan sebagai suatu laporan peristiwa yang tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut senada dengan keterangan Ahli Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. yang berpendapat bahwa pasal ini mensyaratkan adanya suatu berita atau kabar yang tidak benar atau kabar yang disiarkan secara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.39 WITA di perjalanan dari rumah Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, Terdakwa membuat status WhatsApp dan mempostingnya di akun WhatsApp milik Terdakwa yang berbunyi “Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian alمامater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbrp intel yg membawa alمامater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh“, dimana status WhatsApp Terdakwa tersebut telah dilihat oleh 69 (enam puluh sembilan) orang;

Menimbang, bahwa status WhatsApp yang Terdakwa tulis tersebut dilakukan karena sebelumnya Terdakwa melihat akan ada demo terkait dengan *Omnibus Law* dimana kemudian Terdakwa menyampaikan kegelisahannya bahwa apabila instansi kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pengawal kegiatan demo maka dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada POLRI, namun apabila yang mengawal adalah dari TNI kemungkinan tidak terjadi kerusuhan dimana hal tersebut merupakan asumsi Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa menulis status WhatsApp tersebut secara spontan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan argumentasi bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuktian unsur menyiarkan yaitu publisitas yang harus disampaikan kepada umum dan harus disiarkan melalui ruang publik, sementara WhatsApp merupakan ruang privat sehingga publik atau khalayak umum tidak dapat mengakses secara bebas;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim fungsi WhatsApp sebagai ruang privat hanyalah apabila dipergunakan sebagai jejaring komunikasi pribadi atau sarana dalam bertukar pesan secara elektronik secara

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



pribadi, namun dalam hal WhatsApp dipergunakan sebagai media sosial yang beranggotakan banyak orang (misal melalui fitur WhatsApp Group) atau penggunaan fitur status WhatsApp yang dapat dilihat oleh banyak orang meskipun hanya orang-orang yang termasuk dalam daftar kontak di akun Terdakwa, maka aplikasi tersebut beralih menjadi ranah publik. Bahwa dengan dipostingnya kabar yang tidak pasti tersebut oleh Terdakwa membuat kabar tersebut menjadi tersebar dan tentunya dapat dibaca oleh banyak orang yang masuk dalam daftar kontak Terdakwa, hal mana diperkuat oleh adanya 69 (enam puluh sembilan) orang yang melihat postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyebarkan kabar yang tidak pasti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat tulisan-tulisan/postingan di status WhatsApp dengan maksud akan dibaca dan dilihat orang lain dan Terdakwapun tidak mengetahui akan kebenaran atas tulisan atau kabar yang disiarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyiarikan kabar yang tidak pasti”, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ia patut dapat menduga bahwa kabar itu tidak pasti, berkelebihan atau tidak lengkap, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan. Dalam Hukum Pidana dikenal istilah dolus (kesengajaan) dan Culpa (kealpaan). Dalam hal culpa, yang terdapat adalah kesalahan berupa kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Dari *Memorie van Antword* (memori jawaban) dapat diketahui siapa yang sengaja berbuat salah, menggunakan kemampuannya secara keliru; sebaliknya siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terarah. Menurut Jan Remmelink, culpa jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Culpa dapat dibagi atas beberapa kriteria, antara lain culpa lata dan culpa levis. Dikatakan culpa lata apabila terdapat kecerobohan serius yang cukup, kelalaian yang kentara, ketidakhati-hatian besar yang cukup, sedangkan culpa levis adalah kelalaian ringan. Pemilahan lain ialah culpa yang disadari dan culpa yang tidak disadari. Culpa yang disadari hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan, bahwa pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sepanjang tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini ada relasi bahwa pelaku tidak mungkin secara nalar bermaksud demikian. Sedangkan culpa yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari keonaran dapat dipersamakan dengan kegemparan, kerusakan, atau keributan. Keonaran tidak berarti keributan fisik saja, melainkan dapat juga berarti membuat suasana yang tidak kondusif atau tidak seperti biasanya yang membuat orang heran atau membuat orang bertanya-bertanya atau membuat orang merasa tidak nyaman. Lebih lanjut keonaran tersebut harus melibatkan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat status WhatsApp dan mempostingnya di akun WhatsApp milik Terdakwa yang berbunyi “Demo hari ini di bjm akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI mk akan rusuh.. kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dri polda ada bbrp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh“, dengan maksud untuk menyebarkan kabar tersebut agar membuat orang lain atau pembacanya percaya, sementara itu seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa kabar yang tidak pasti tersebut akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dimana status WhatsApp Terdakwa tersebut telah dilihat oleh 69 (enam puluh sembilan)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sehingga ada kemungkinan bahwa orang yang membaca status Terdakwa tersebut memperlihatkan atau menyebarkan kepada orang lain juga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa unsur ini juga tidak terbukti dengan dalil bahwa pada saat berlangsungnya dan/atau setelah berlangsungnya demo oleh mahasiswa tidak ada terjadi kerusuhan dan keadaan masyarakat tetap berjalan kondusif, aman, dan tidak menimbulkan potensi terjadinya kerusuhan. Di samping itu, terhadap status yang Terdakwa posting juga tidak ada satu orang pun yang memberikan komentar sehingga tidak ada menimbulkan kekhawatiran atau kegaduhan di masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kalimat "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" merupakan delik formil oleh karena itu yang dirumuskan dalam delik ini adalah suatu tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, namun demikian materi dan substansi suatu kabar tersebut harus memiliki nilai causa yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Menurut hemat Majelis Hakim untuk dapatnya diterapkan keonaran menurut pasal ini, kerusuhan, kekhawatiran, dan kegaduhan seperti yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak harus benar-benar telah terjadi, akan tetapi sudah cukup apabila dari perbuatan Terdakwa tersebut "dapat" berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dalil pembelaannya tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan permintaan maaf Terdakwa yang dilakukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2020 yang terlampir dalam berkas perkara, namun demikian hal tersebut tidaklah menghapus kesalahan Terdakwa atau hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah, sedangkan permintaan maaf tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu motif dan tujuan Terdakwa untuk memposting kabar yang tidak pasti tersebut di atas adalah karena kekhilafannya dan agar masyarakat yang akan melakukan demo berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kerusuhan. Di samping itu, Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya tentu masih diperlukan dalam instansinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan supaya membimbing dan memberi peringatan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana serta sebagai sarana edukasi agar Terdakwa sadar bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan pemidanaan, di samping itu tujuan penjatuhan pidana percobaan kepada diri Terdakwa karena adanya keyakinan hakim bahwa pidana tersebut dapat memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk mengurangi dampak buruk apabila yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam model number SM-N960F serial number RR8K80MA8BM Imei 1: 359447095696738 Imei 2: 359448095696736;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun whatsapp An. OZI dengan nomor handphone 08125011999;
- 1 (satu) buah sim card nomor 08125011999 nomor ICCID 0025000001124733 dari Telkomsel;
- 1 (satu) buah sim card nomor 8884745832 nomor ICCID 8962282540 GTO 2003421779128K Smart Fren 4G;

oleh karena barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar screenshot profil dan status whatsapp OZIE tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor handphone 08125011999;

Akan diputuskan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Mutaqin, S.H., M.M. alias Ozie bin H. Muhidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan kabar yang tidak pasti sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam model number SM-N960F serial number RR8K80MA8BM Imei 1: 359447095696738 Imei 2: 359448095696736;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah akun whatsapp An. OZI dengan nomor handphone 08125011999;
- 1 (satu) buah sim card nomor 08125011999 nomor ICCID 0025000001124733 dari Telkomsel;
- 1 (satu) buah sim card nomor 8884745832 nomor ICCID 8962282540 GTO 2003421779128K Smart Fren 4G;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 10 (sepuluh) lembar screenshot profil dan status whatsapp OZIE tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor handphone 08125011999;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.